



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. MUKHIYYIDDIN Bin MUHAMAD GUFRON**;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nilam V-7 BSP Rt.007 Rw.016 Kelurahan Sooko
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/67/II/RES.1.24./2022 tanggal 04 Juli 2022;

Terdakwa Moh. Mukhiyyiddin Bin Muhamad Gufron ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 20 September 2022 Majelis Hakim menunjuk Sdri. NURWA INDAH, S.H., M.H, Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum **Harapan Indah & Partners** yang beralamat di Jalan Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, , Surat Penetapan Penunjukan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. MUKHIYYIDDIN Bin MUHAMAD GUFRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **MOH. MUKHIYYIDDIN Bin MUHAMAD GUFRON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daster lengan pendek warna pink bermotif batik;
 - Kaos lengan pendek warna kuning;
 - Celana pendek warna abu-abu**Dirampas untuk dimusnhakan**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwapun menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa **MOH. MUKHIYYIDDIN Bin MUHAMAD GUFRON** pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perum BSP Jalan Nilam V-7 BSP Rt.007 Rw.016 Kelurahan Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi EFFA EFIANA merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah No: 378/7/III/96 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 1996 pukul 09.00 wib yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.30 WIB di ruang tamu di sebuah rumah yang terletak Jalan Nilam Blok V Nomor 7 Rt 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto saksi EFFA EFIANA dan Terdakwa cek cok mulut karena Terdakwa cemburu dan marah-marah kepada saksi EFFA EFIANA sehingga Terdakwa memukul saksi EFFA EFIANA dengan menggunakan tangan kanannya ke arah lengan kanan dan lengan kiri saksi EFFA EFIANA serta memukul dan menendang paha kanan dan paha kiri saksi EFFA EFIANA, sehingga saksi EFFA EFIANA mengalami rasa sakit dan lebam, selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi EFFA EFIANA di ruang tengah dengan cara Terdakwa menendang saksi EFFA EFIANA dengan kaki kanannya ke arah paha belakang saksi EFFA EFIANA beberapa kali sampai saksi EFFA EFIANA terjatuh di lantai dan saksi EFFA EFIANA menangis setelah itu saksi EFFA EFIANA dimasukkan ke dalam kamar tidur saksi EFFA EFIANA dengan cara saksi EFFA EFIANA disekap di kamar, dan kejadian yang ketiga pada hari yang sama sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa marah-marah lagi dan saksi EFFA EFIANA di pukul dengan tangan kanannya ke arah kaki kanan dan kaki kiri saksi EFFA EFIANA serta kedua paha saksi EFFA EFIANA dan memukul di bagian punggung saksi EFFA EFIANA, dan kejadian yang keempat saksi EFFA EFIANA di pukul pada

Halaman 3 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk



jam 17.35 WIB di dalam kamar terkena lengan kanan dan lengan kiri saksi EFFA EFIANA serta kedua paha dan kaki saksi EFFA EFIANA dan punggung saksi EFFA EFIANA, sehingga mengakibatkan tubuh saksi EFFA EFIANA merasa sakit;

- Bahwa selanjutnya saksi EFFA EFIANA pergi kerumah saksi RIDA RACHMAYANTI dan mengatakan "mbak sakit mba sakit mba" sambil menunjukkan luka lebam di lengan dan paha saksi EFFA EFIANA kemudian saksi EFFA EFIANA mengatakan bahwa saksi EFFA EFIANA kabur dari rumahnya sendiri karena telah dipukuli Terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi EFFA EFIANA melaporkannya kepada Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi EFFA EFIANA mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Soekandar Nomor : 353/3094/416-207/2022 tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfa Nizar Anas dokter pada Instalasi Gawat Darurat dengan kesimpulan seorang perempuan usia kurang lebih empat puluh empat tahun panjang badan kurang lebih seratus lima puluh delapan centimeter berat badan kurang lebih lima puluh tiga kilogram rambut hitam kulit sawi matang, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kedua lengan atas, paha atas dan bawah setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **MOH. MUKHIYYIDDIN Bin MUHAMAD GUFRON** pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perum BSP Jalan Nilam V-7 BSP Rt.007 Rw.016 Kelurahan Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi EFFA EFIANA merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah No: 378/7/III/96 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 1996 pukul 09.00 wib yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.30 WIB diruang tamu disebuah rumah yang terletak Jalan Nilam Blok V Nomor 7 Rt 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto saksi EFFA EFIANA dan Terdakwa cek cok mulut karena Terdakwa cemburu dan marah-maraha kepada saksi EFFA EFIANA sehingga Terdakwa memukul saksi EFFA EFIANA dengan menggunakan tangan kanannya ke arah lengan kanan dan lengan kiri saksi EFFA EFIANA serta memukul dan menendang paha kanan dan paha kiri saksi EFFA EFIANA, sehingga saksi EFFA EFIANA mengalami rasa sakit dan lebam, selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi EFFA EFIANA di ruang tengah dengan cara Terdakwa menendang saksi EFFA EFIANA dengan kaki kanannya ke arah paha belakang saksi EFFA EFIANA beberapa kali sampai saksi EFFA EFIANA terjatuh di lantai dan saksi EFFA EFIANA menangis setelah itu saksi EFFA EFIANA dimasukkan ke dalam kamar tidur saksi EFFA EFIANA dengan cara saksi EFFA EFIANA disekap di kamar, dan kejadian yang ketiga pada hari yang sama sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa marah-maraha lagi dan saksi EFFA EFIANA di pukul dengan tangan kanannya ke arah kaki kanan dan kaki kiri saksi EFFA EFIANA serta kedua paha saksi EFFA EFIANA dan memukul di bagian punggung saksi EFFA EFIANA, dan kejadian yang keempat saksi EFFA EFIANA di pukuli pada jam 17.35 WIB di dalam kamar terkena lengan kanan dan lengan kiri saksi EFFA EFIANA serta kedua paha dan kaki saksi EFFA EFIANA dan punggung saksi EFFA EFIANA, sehingga mengakibatkan tubuh saksi EFFA EFIANA merasa sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi EFFA EFIANA pergi kerumah saksi RIDA RACHMAYANTI dan mengatakan “mbak sakit mba sakit mba” sambil menunjukkan luka lebam di lengan dan paha saksi EFFA EFIANA kemudian saksi EFFA EFIANA mengatakan bahwa saksi EFFA EFIANA kabur dari rumahnya sendiri karena telah dipukuli Terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi EFFA EFIANA melaporkannya kepada Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi EFFA EFIANA mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.

Halaman 5 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekandar Nomor : 353/3094/416-207/2022 tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfa Nizar Anas dokter pada Instalasi Gawat Darurat dengan kesimpulan seorang perempuan usia kurang lebih empat puluh empat tahun panjang badan kurang lebih seratus lima puluh delapan centimeter berat badan kurang lebih lima puluh tiga kilogram rambut hitam kulit sawi matang, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kedua lengan atas, paha atas dan bawah setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membahwasakan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Effa Efiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.30 WIB di ruang tamu dan hari Sabtu tanggal 16 April 2022 di kamar rumah korban di Perum BSP Jl Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwayang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah yang bernama Sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN, 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Perum BSP Jl. Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ya Bahwa korban kenal Terdakwatersebut dan masih ada hubungan keluarga yaitu suami sah korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwasaksi menikah dengan Terdakwa sesuai dengan buku nikah saksi nomor 378/7/III/1996, saksi menikah tanggal 5 Maret 1996 di KUA Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak menikah saksi tinggal di Ds. Miji Gang 3 Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto selama 4 (empat) tahun, tahun 2000 saksi dengan Terdakwa mengontrak di Jl. Arwana Sooko Indah Kec. Sooko Kab. Mojokerto, selanjutnya tahun 2007 saksi dan Terdakwa tinggal

Halaman 6 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum BSP Jl Nilam V 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang tinggal di rumah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu saksi, Terdakwa, anak kandung saksi yang pertama bernama sdr. ELYS KURNIA PARAMITA, umur 26 tahun, anak kandung saksi yang kedua RIKE RAHMAWATI, 20 tahun, dan anak kandung saksi yang ketiga yaitu MUHAMMAD FAHRI RAMDHANI tahun 7 tahun, namun mulai hari Sabtu tanggal 16 bulan April 2022 saksi dan Terdakwa pisah rumah, saksi tinggal di rumah ibu kandung saksi bersama dengan anak saksi di Kedungmaling Rt. 002 Rw. 003 Kel. Kedung Maling Kab. Mojokerto, sedangkan suam44 i saksi tinggal di rumah Perum BSP Jl. Nilam Blok V-7 Rt. 007 Rw. 016 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.30 WIB diruang tamu rumah saksi di Perum BSP Jl Nilam Blok V Nomor 7 Rt 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto telah terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama MUHAMAD MUKIYYIDIN umur 48 tahun;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa cek cok mulut karena Terdakwa cemburu dan marah-marah sehingga memukul saksi dengan tangan kanannya ke arah lengan kanan dan lengan kiri saksi serta memukul dan menendang paha kanan dan paha kiri saksi, sehingga saksi mengalami rasa sakit dan lebam di beberapa bagian tubuh saksi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi di ruang tengah dengan cara Terdakwa menendang saksi dengan kaki kanannya ke arah paha belakang saksi kurang lebih 6 kali sampai saksi terjatuh di lantai dan saksi menangis setelah itu saksi di masukkan ke dalam kamar tidur saksi dengan cara saksi disekap di kamar, dan kejadian yang ketiga pada hari yang sama seira jam 11.30 WIB Terdakwa marah-marah lagi dan saksi di pukul dengan tangan kanannya ke arah kaki kanan dan kaki kiri saksi serta kedua paha saksi dan memukul di bagaian punggung saksi, dan kejadian yang ke empat saksi di pukuli pada jam 17.35 WIB di dalam kamar terkena lengan kanan dan lengan kiri saksi serta kedua paha dan kaki saksi dan punggung saksi, sehingga mengakibatkan tubuh saksi merasa sakit dan lebam di beberapa bagaian tubuh saksi;

Halaman 7 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak awal menikah saat anak pertama saksi berumur 8 bulan, Terdakwa sudah mulai melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi, kejadiannya hanya karena hal-hal sepele saja dan cemburu, dengan kejadian tersebut saksi melaporkan ke kepolisian Polres Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara memukul ke arah lengan kanan dan lengan kiri saksi serta memukul paha kanan paha kiri saksi dan menendang ke arah paha saksi bagian belakang menggunakan kaki kanannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa situasi rumah saat itu di rumah Perum BSP Jl. Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 007 Rw. 016 Kec. Sooko Kab. Mojokerto ada saksi, Terdakwa dan ketiga anak kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi Terdakwa saat melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdiri berhadapan-hadapan dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian kekerasan dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa ada orang lain yang membantunya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ya Bahwa bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ya pernah, saksi sering dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang mengetahui, namun di rumah saat kejadian ada anak kadung saksi yang bernama ELYS KURNIA PARAMITA, 26 tahun, dan anak kandung saksi yang kedua yang bernama RIKE RAHMAWATI, 20 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi sebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah karena suami Terdakwa cemburu terhadap saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibatnya kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN tersebut saksi mengalami luka lebam di bagian tubuh saksi sehingga badan saksi merasa sakit dan saksi merasa trauma akibat perbuatan suami sah saksi tersebut
- Bahwa pada saat perkara disidangkan saksi telah bercerai dengan Terdakwa.

Halaman 8 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RIKE RAHMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat, menyaksikan dan mendengar sendiri kejadian kekerasan fisik tersebut yang di alami oleh ibu kandung sakai Sdri. EFFA ERFIANA pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang berada dikamar saksi di lantai 2 (dua) mendengar suara rintihan ibu saksi "aduuhh.." dan suara seperti orang sedang memukul orang, setelah itu tidak lama kemudian saksi keluar kamar dan turun dari kamar lantai 2 (dua) untuk keluar rumah untuk menenangkan diri karena saksi sudah muak dengan perlakuan Terdakwa tersebut, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB saksi balik pulang ke rumah dan suasana rumah sudah reda, setelah itu saksi tidur, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi mendengar lagi Terdakwa seperti memukuli badan korban, sehingga saksi sampai teriak dan memecahkan kaca cermin kamar saksi, sekira pukul 11.30 WIB saksi sedang berada dikamar saksi dan mendengar lagi Terdakwa cek cok mulut dengan korban setelah itu saksi mengeraskan volume di handphone saksi agar saksi tidak terdengar Terdakwa dan jorban sedang cek cok dan memukuli badan korban .
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian, saksi berada di kamar saksi lantai 2 (dua) saksi sedang bermain handphone sedangkan orang tua saksi sedang cek-cok mulut di ruang tengah dan saksi pernah teriak "nek rame ojek nang kene, ojo ketok aku ojo kerungu aku (kalau rame jangan disini, jangan kelihatan aku jangan kedengaran aku) " dan memecahkan kaca cermin di kamar saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut Pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira jam 06.30 WIB, di dalam rumah perumahan BSP Jl. Nilam blok V nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa korbannya adalah sdr EFFA ERFIANA, umur 44 tahun, tempat tinnggal : Perum BSP Jl. Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko kec. Sooko kab Mojokerto.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah sdr.MUHAMAD MUKIYYIDIN, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Perum BSP Jl. Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko kec. Sooko kab Mojokerto.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ya Bahwa, saksi kenal sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN tersebut sebagai ayah kadung saksi.

Halaman 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan korban menikah sejak sesuai dengan buku nikah nomor 378/7/III/1996, saksi menikah tanggal 5 Maret 1996 di KUA Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak menikah korban dan Terdakwa tinggal di Ds. Miji Gang 3 Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto selama 4(empat) tahun, tahun 2000 korban dan Terdakwa mengontrak di Jl. Arwana Sooko Indah Kec. Sooko Kab. Mojokerto, selanjutnya tahun 2007 ibu dan ayah kandung tinggal di Perum BSP Jl Nilam V 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang tinggal di rumah tersebut 5(lima) orang yaitu saksi, korban a sdri EFFA EFIANA kakak kandung saksi yang bernama Sdri. RIKE RAHMAWATI dan adik kandung saksi MUHAMAD FAKHRI RAMADHAN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang berada di kamar saksi di lantai 2 (dua) mendengar suara rintihan korban "aduuuhh.." dan suara seperti orang sedang memukul orang, setelah itu tidak lama kemudian saksi keluar kamar dan turun dari kamar untuk keluar rumah untuk menenangkan diri karena saksi sudah muak dengan perlakuan ayah kandung saksi Sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN tersebut, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB saksi balik pulang ke rumah dan suasana rumah sudah reda, setelah itu saksi tidur, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi mendengar lagi Terdakwa seperti memukul korban, sehingga saksi sampai teriak dan memecahkan kaca cermin kamar saksi, sekira pukul 11.30 WIB saksi sedang berada di kamar saksi dan mendengar lagi Terdakwa cek cok dengan korban setelah itu saksi mengeraskan volume di handphone saksi agar saksi tidak terdengar Terdakwa sedang cek cok dan memukul badan korban, dan saksi sengaja memisahkan Terdakwa dengan korban saat melakukan kekerasan terhadap diri korban karena saksi takut, karena saksi juga melihat kakak saksi pernah memisahkan ayah kandung saksi saat melakukan kekerasan terhadap ibu kandung saksi, kakak saksi juga ikut dipukul oleh ayah kandung saksi. Sepengetahuan saksi ayah kandung saksi Sdri. MUHAMAD MUKIYYIDIN melakukan kekerasan terhadap ibu kandung saksi sejak saksi TK Nol Kecil sampai sekarang hingga ibu kandung saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mojokerto.

Halaman 10 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan cara korban melakukan kekerasan fisik tersebut saksi hanya melihat Terdakwa saat memukul dan menendang korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kaki sebelah kanan.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa selain melakukan kekerasan fisik dengan cara dipukul dan di tendang oleh Terdakwa di bagian tangan paha dan kaki, Terdakwa juga melakukan kekerasan kekerasan di bagian kepala korban dengan cara menampar.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian kekerasan dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN sendiri tanpa ada orang lain yang membantunya
3. Saksi **ELYS KURNIA PARAMITA** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak melihat, menyaksikan dan mendengar sendiri kejadian kekerasan fisik tersebut, saksi hanya melihat kondisi korban sdr EFA EFINA setelah kejadian kekerasan fisik tersebut mengalami luka di tangan dengan kondisi di luka lebam di beberapa bagian tubuh korban akibat diduga kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN yang terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira jam 06.30 WIB, di dalam rumah perumahan BSP Jl. Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian, saksi berada di kamar saksi lantai 2 (dua) saksi sedang bermain handphone sedangkan orang tua saksi sedang cek-cok mulut di ruang tengah dan saksi hanya mengintip di ujung tangga dan saksi mengadu ke tante saksi bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira jam 06.30 WIB, di dalam rumah perumahan BSP Jl. Nilam blokV nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa korbannya adalah sdr EFA EFINA, umur 44 tahun, tempat tinggal : Perum BSP Jl. Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko kec. Sooko kab Mojokerto.

Halaman 11 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang diduga melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah sdr.MUHAMAD MUKIYYIDIN, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Perum BSP Jl. Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko kec. Sooko kab Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN tersebut sebagai ayah kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi menikah sesuai dengan buku nikah nomor 378/7/III/1996, ibu saksi menikah dengan ayah kandung saksi tanggal 5 Maret 1996 di KUA Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak menikah Terdakwa dan korban tinggal di Ds. Miji Gang 3 Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto selama 4(empat) tahun, tahun 2000 Terdakwa dan korban mengontrak di Jl. Arwana Sooko Indah Kec. Sooko Kab. Mojokerto, selanjutnya tahun 2007 Terdakwa dan korban tinggal di Perum BSP Jl Nilam V 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang tinggal dirumah tersebut 5(lima) orang yaitu saksi, korban, Terdakwa, kakak kandung saksi yang bernama Sdri. ELYS KURNIA dan adik kandung saksi MUHAMAD FAKHRI RAMADHANI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hariJumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang berada dikamar saksi di lantai 2 (dua) mendengar suara rintihan ibu saksi "aduuhh.." dan suara seperti orang sedang memukul orang, setelah itu tidak lama kemudian saksi keluar kamar dan turun dari kamar untuk keluar rumah untuk menenangkan diri karena saksi sudah muak dengan perlakuan Terdakwa tersebut, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB saksi ballik pulang ke rumah dan suasana rumah sudah reda, setelah itu saksi tidur, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi mendengar lagi Terdakwa seperti memukuli badan korban , sehingga saksi sampai teriak dan memecahkan kaca cermin kamar saksi, sekira pukul 11.30 WIB saksi sedang berada dikamar saksi dan mendengar lagi Terdakwa cek cok dengan Terdakwa setelah itu saksi mengeraskan volume di handphone saksi agar saksi tidak terdengar Terdakwa sedang cek cok dan memukuli badan korban, dan saksi sengaja tidak memisah ayah saksi dengan ibu kandung saksi saat melakukan kekerasan terhadap diri ibu kandung saksi karena saksi takut, karena saksi juga melihat kakak saksi pernah memisah

Halaman 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, kakak saksi juga ikut dipukuli oleh Terdakwa. sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban sejak saksi TK Nol Kecil sampai sekarang hingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mojokerto.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dengan cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut saksi hanya melihat Terdakwa saat memukul dan menendang korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kaki sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban dilakukan oleh Terdakwasendiri tanpa ada orang lain yang membantunya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ya, pernah, seingat saksi sejak saksi masih TK Nol Kecil hingga sekarang ini Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban hanya karena hal sepele saja

4. Saksi RIDA RACHMAYANTI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui, melihat, menyaksikan dan mendengar sendiri kejadian tersebut, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi melihat Sdri. EFFA EFIANA di ruang tamu saksi setelah itu saksi menyuruh Sdri. EFFA EFIANA masuk menuju ruang tengah, setelah itu Sdri. EFFA EFIANA menunjukkan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya kepada saksi akibat dipukuli oleh suami kandungnya yaitu Sdr. MUAMAD MUKIYYIDIN, setelah itu Sdri. EFFA EFIANA menginap di rumah saksi semalam saja, dan keesokan harinya pergi tinggal di rumah ibu kandungnya di Ds. Kedungmaling Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut Pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022, sekira jam 23.00 WIB, di dalam rumah perumahan BSP Jl. Nilam blokV nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korbannya adalah sdri EFFA EFIANA, umur 44 tahun, tempat tinggal : Perum BSP Jl. Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko kec. Sooko kab Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang di duga melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN, umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Perum BSP Jl. Nilam Blok V Nomor 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko kec. Sooko kab Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ya Bahwa, saksi kenal sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN tersebut sebagai adik ipar saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwasejak menikah korban dengan Terdakwatinggal di Ds. Miji Gang 3 Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto selama 4(empat) tahun, tahun 2000 korban dan Terdakwa mengontrak di Jl. Arwana Sooko Indah Kec. Sooko Kab. Mojokerto, selanjutnya tahun 2007 saksi dan suami tinggal di Perum BSP Jl Nilam V 7 Rt. 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwayang tinggal di rumah tersebut 5 (lima) orang yaitu saksi, korban, adik kandung saksi yang bernama Sdri. RIKE RAHMAWATI dan MUHAMAD FAKHRI RAMADHANI.
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, sekira pukul 18.00 WIB, saksi melihat korban di ruang tamu saksi sambil berbicara "mbak sakit mba sakit mba" dan saksi langsung menyuruh korban masuk ke dalam ruang tengah, dan setelah itu korban membuka daster dengan menunjukkan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya, sksia melihat langsung terkejut setelah itu saksi mengasih minum sambil bertanya apa yang terjadi terhadap diri korban dan korban bercerita bahwa dirinya kabur dari rumahnya sendiri karena telah dipukuli oleh suami sah nya yang bernama Sdr. MUHAMAD MUKIYYIDIN, dan korban meminta tolong kepada saksi untuk menelpon saudara kandungnya yang tinggal bersama ibu kandungnya untuk meminta nomor whatsapp anak kandungnya, setelah itu saksi menyuruh tinggal semalam di rumah saksi, dan ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 april 2022 pukul 09.00 WIB saudara kandung korban menjemput korban ke rumah saksi untuk di bawa pulang ke rumah ibu kandung korban, atas kejadian ini korban tidak terima dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mojokerto.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri korban.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwasepengetahuan saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban adalah karena cemburu.

Halaman 14 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian kekerasan fisik terhadap korban melarikan diri ke rumah saksi di Kranggan I-A Blok C 10 Rt. 005 Rw. 001 Ds. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwayang menjadi sebab adalah adanya kecemburuan Terdakwa kepada korban yang berlebihan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibatnya kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban mengalami luka lebam di bagian tubuh, korban juga mengalami trauma dan selanjutnya korban melaporkan ke Polres Mojokerto.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibatnya kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban mengalami luka lebam di bagian tubuh dan juga mengalami trauma, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mojokerto.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Daster lengan pendek warna pink bermotif batik;
- Kaos lengan pendek warna kuning;
- Celana pendek warna abu-abu

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat perkara lain.
- Bahwa Terdakwa bersedia membuat dan menanda tangani surat pernyataan bahwa saat pemeriksaan saat ini Terdakwa tidak membutuhkan di dampingi penasehat hukum atau pengacara.
- Bahwa biodata Terdakwa sudah jelas sebagaimana diatas. Bapak kandung Terdakwa bernama : MOHAMAD GUFRON alm, ibu kandung UMI SALAMA, saudara Terdakwa ada 5 (Lima) orang yaitu : yang pertama ALI SULTONI, 58 Tahun, Wiraswasta, Alamat Juritan Gang II Prajurit Kulon Kota Mojokerto 2).MUKLISON, umur 50 tahun, Wiraswasta Alamat Dsn/Ds. Kemasan Prajurit Kulon Kota Mojokerto 3).NAINIL KHUSNA, Umur 49 tahun, Karyawan Swasta alamat Ds. Genukwatu Kec. Sooko Kab. Mojokerto, 4.) Saya sendiri 5.) ZAINAL ARIFIN (alm).
- Bahwa korbannya adalah Istri sah Terdakwa sdri.EFFA EFIANA, umur 44 tahun, tempat tinnggal :Jl. Nilam V-7 BSP Rt. 007 Rw. 016 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.

Halaman 15 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Istri sah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. EFFA EFIANA sesuai dengan buku nikah Terdakwa nomor 378/7/III/1996, saya menikah tanggal 5 Maret 1996 di KUA Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto.
- Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan korban Terdakwa tinggal 1(satu) rumah dengan korban.
- Bahwa yang tinggal dengan Terdakwa adalah korban dan 3 (tiga) orang anak kandung Terdakwa an. ELYS KURNIA PARAMITA, 26 Tahun, RIKE RAHMAWATI, 20 Tahun, dan MUHAMAD FAHRI RAMADHAN, umur 7 Tahun.
- Bahwa kejadian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut terjadi pada bulan April 2022, sekira jam 18.00 WIB, di dalam rumah Perum BSP Jl. Nilam V-7 BSP Rt. 007 Rw. 016 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto.
- Bahwa bulan April 2022, sekira pukul 09.00 WIB korban mau menjemput anak Terdakwa disekolah, akan tetapi Terdakwa sedikit curiga dengan istri Terdakwa berdandan cantik, setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa an MUHAMAD FAHRI RAMADHAN "tadi di ajak ibu mampir kemana saja" dan anak an MUHAMAD FAHRI RAMADHAN menjawab "tidak boleh ngomong ke siapa-siapa", akhirnya Terdakwa semakin curiga, lalu Terdakwa mengasih iming-iming membelikan indomie ke anak Terdakwa untuk bicara kemudian anak Terdakwa bilang kalau istri ketemuan dengan Tukang Service Elektronik.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa sedang whatsapp dengan siapa, akan tetapi istri Terdakwa tidak jujur dan menjawab sedang whatasapp dengan dokter yang biasanya, akhirnya istri sah Terdakwa menjawab jujur whatsapp dengan laki-laki biasanya, akhirnya Terdakwa kecewa terhadap istri sah Terdakwa, sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan istri sah Terdakwa, karena Terdakwa di suruh legowo, menerima dia untuk menikahkan istri Terdakwa dengan lelaki akhirnya karena Terdakwa tidak terima dengan perkataan istri Terdakwa maka Terdakwa memukul dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan kiri Terdakwa dengan cara jari-jari tangan Terdakwa mengepal mengenai di bagaian lengan kanan kiri korban, dan Terdakwa juga menendang paha istri sah Terdakwa serta Terdakwa mengunci saksi EFFA EFIANA dikamar untuk merenungkan perbuatannya selanjutnya hari berikutnya Terdakwa melanjutkan untuk memukul saksi

Halaman 16 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFA EFIANA dengan menggunakan tangan kosong kemudian saksi EFFA EFIANA meninggalkan rumah secara diam-diam ;

- Bahwa posisi korban duduk berhadapan dengan Terdakwa.
- Bahwa sejak menikah Terdakwa melakukan kekerasan fisik berkali-kali, terkadang apabila korban melakukan kesalahan Terdakwa sering menampar di bagian kepala korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban sendirian saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu situasi penerangannya ada lampu kamar dan terang benerang sehingga Terdakwa dapat melihat korban dengan jelas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain pada bulan April 2022, sekira jam 18.00 WIB, di dalam rumah, Perum BSP Jl. Nilam V-7 Rt. 007 Rw. 016 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto Terdakwapernah melakukan kekerasan fisik terhadap korban, hanya cek cok mulut dan menampar di bagian kepala korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Terdakwa melakukan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul bagian lengan kanan dan kiri korban dan menendang paha korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan tidak menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa kecewa dikarekan korban Sdri. EFFA EFIANA menyuruh Terdakwa untuk merestuinnya menikah lagi dengan orang lain serta Terdakwa sering cemburu kepada saksi EFFA EFIANA karena sering bertemu dengan laki-laki.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara BP/48/VII/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 13 Juli 2022 disangka melanggar Pasal 44 ayat(1),(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang didalamnya berisi keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa surat sebagaimana tersebut diatas telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah Jabatan dan isinya telah dibacakan dipersidangan serta telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai ketentuan pasal 38 ayat (1), (2), pasal 39 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian surat-surat

Halaman 17 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat bukti sah yaitu berupa alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan korban adalah pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah No: 378/7/III/96 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 1996 pukul 09.00 wib yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi EFFA EFIANA sejak saksi EFFA EFIANA mengandung anak pertama;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi EFFA EFIANA mengalami luka-luka dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Soekandar Nomor : 353/3094/416-207/2022 tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfa Nizar Anas dokter pada Instalasi Gawat Darurat dengan kesimpulan seorang perempuan usia kurang lebih empat puluh empat tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh delapan centimeter, berat badan kurang lebih lima puluh tiga kilogram dan rambut hitam kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kedua lengan atas, paha atas dan bawah setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak



dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa MOH. MUKHIYYIDDIN Bin MUHAMAD GUFRON, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa dan saksi EFFA EFIANA merupakan pasangan suami istri berdasarkan Akta Nikah No: 378/7/III/96 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 1996 pukul 09.00 wib yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.30 WIB diruang tamu disebuah rumah yang terletak Jalan Nilam Blok V Nomor 7 Rt 7 Rw. 16 Ds. Sooko Kec. Sooko Kab. Mojokerto saksi EFFA EFIANA dan terdakwa cek cok mulut karena terdakwa cemburu dan marah-marah kepada saksi EFFA EFIANA sehingga terdakwa memukul saksi EFFA EFIANA dengan menggunakan tangan kanannya ke arah lengan kanan dan lengan kiri saksi EFFA EFIANA serta memukul dan menendang paha kanan dan paha kiri saksi EFFA EFIANA, sehingga saksi EFFA EFIANA mengalami rasa sakit dan lebam, selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 06.30 WIB terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi EFFA EFIANA di ruang tengah dengan cara terdakwa menendang saksi EFFA EFIANA dengan kaki kanannya ke arah paha belakang saksi EFFA EFIANA;

Menimbang, bahwa akibat tendangan tersebut saksi EFFA EFIANA terjatuh di lantai dan menangis, setelah itu saksi EFFA EFIANA di masukkan ke dalam kamar tidur saksi EFFA EFIANA dengan cara saksi EFFA EFIANA disekap di kamar, dan kejadian yang ketiga pada hari yang sama sekitar jam

Halaman 19 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 WIB terdakwa marah-marah lagi dan saksi EFFA EFIANA di pukul dengan tangan kanannya ke arah kaki kanan dan kaki kiri saksi EFFA EFIANA serta kedua paha saksi EFFA EFIANA dan memukul di bagian punggung saksi EFFA EFIANA, dan kejadian yang keempat saksi EFFA EFIANA di pukul pada jam 17.35 WIB di dalam kamar terkena lengan kanan dan lengan kiri saksi EFFA EFIANA serta kedua paha dan kaki saksi EFFA EFIANA dan punggung saksi EFFA EFIANA, sehingga mengakibatkan tubuh saksi EFFA EFIANA merasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi EFFA EFIANA pergi ke rumah saksi RIDA RACHMAYANTI dan mengatakan “mbak sakit mba sakit mba” sambil menunjukkan luka lebam di lengan dan paha saksi EFFA EFIANA kemudian saksi EFFA EFIANA mengatakan bahwa saksi EFFA EFIANA kabur dari rumahnya sendiri karena telah dipukuli terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi EFFA EFIANA melaporkannya kepada Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi EFFA EFIANA masih dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi EFFA EFIANA sejak saksi EFFA EFIANA mengandung anak pertama;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi EFFA EFIANA mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Soekandar Nomor : 353/3094/416-207/2022 tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulfa Nizar Anas dokter pada Instalasi Gawat Darurat dengan kesimpulan seorang perempuan usia kurang lebih empat puluh empat tahun panjang badan kurang lebih seratus lima puluh delapan centimeter berat badan kurang lebih lima puluh tiga kilogram rambut hitam kulit sawi matang, pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kedua lengan atas, paha atas dan bawah setelah pasien mendapatkan perawatan pasien dipulangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim meyakini bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan selama pemeriksaan di persidangan tidak

Halaman 20 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembelaan ataupun alasan lain yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dihukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. MUKHIYYIDDIN Bin MUHAMAD GUFRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Halaman 21 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Daster lengan pendek warna pink bermotif batik;
 - Kaos lengan pendek warna kuning;
 - Celana pendek warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syufrinaldi, S.H., Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny R.A Manurung, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syufrinaldi, S.H.

Sarudi, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Enny R.A Manurung, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Mjk